

LAMPIRAN

Pertanyaan Wawancara

- I. Pertanyaan wawancara dengan otoritas perpajakan:
 1. Apakah penghasilan perdagangan *online* dapat dikenakan pajak?
 2. Pajak apa saja yang dapat dikenakan terhadap transaksi perdagangan *online (e-commerce)*?
 3. Apakah pajak atas penghasilan perdagangan *online (e-commerce)* merupakan suatu bentuk penggalian objek pajak baru atau penegasan peraturan yang sudah ada?
 4. Apakah di sosial media akan diadakan aturan khusus mengenai perpajakannya atau tidak?
 5. Bagaimana skema pemungutan pajak penghasilan perdagangan *online (e-commerce)*?
 6. Kendala apa saja yang mungkin dihadapi Direktorat Jenderal Pajak dalam menerapkan pajak perdagangan *online (e-commerce)*?
 7. Bagaimana cara Direktorat Jenderal Pajak dalam mengatasi kendala tersebut?
 8. Bagaimana peranan pajak penghasilan perdagangan *online (e-commerce)* terhadap perekonomian Indonesia?
 9. Berapa perkiraan potensi pajak yang dapat digali pemerintah atas penghasilan perdagangan *online (e-commerce)*?
 10. Langkah langkah apa yang akan dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengawasi perdagangan *online (e-commerce)*?
 11. Apakah teknologi informasi di Direktorat Jenderal Pajak dapat mengawasi/memantau transaksi perdagangan *online (e-commerce)*?
 12. Apakah regulasi yang ada mengizinkan Direktorat Jenderal Pajak untuk memantau aktivitas perdagangan *online (e-commerce)*?

13. Apakah Direktorat Jenderal Pajak membuat unit khusus untuk mengawasi implementasi peraturan pajak untuk transaksi perdagangan *online (e-commerce)*?
14. Bagaimana prosedur pengawasan transaksi perdagangan *online (e-commerce)*?

II. Pertanyaan wawancara dengan Konsultan Pajak:

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai Pajak Penghasilan atas aktivitas perdagangan *online (e-commerce)*?
2. Menurut bapak/ibu berapa potensi pajak yang dapat digali pemerintah atas penghasilan perdagangan *online (e-commerce)*?
3. Menurut bapak/ibu bagaimana peranan Pajak Penghasilan atas aktivitas perdagangan *online (e-commerce)* terhadap perekonomian Indonesia?
4. Menurut bapak/ibu langkah apa yang harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menggali potensi tersebut?
5. Keadala apa saja yang mungkin dihadapi Direktorat Jenderal Pajak dalam penerapan Pajak Penghasilan atas aktivitas perdagangan *online (e-commerce)*?
6. Menurut bapak/ibu bagaimana cara yang dapat dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengatasi kendala tersebut?
7. Apakah ada pengusaha perdagangan *online* yang menjadi klien bapak/ibu?
8. Jika ada, apa perbedaan pemajakan pada pengusaha *online* dengan pengusaha konvensional?
9. Apakah ada mekanisme pengawasan terkait kepatuhan Wajib Pajak perdagangan *online* oleh DJP?
10. Apakah DJP memahami data dan permajakannya?
11. Apakah bapak/ibu mempunyai saran untuk perpajakan di Indonesia terkait dengan Pajak Penghasilan atas aktivitas perdagangan *online (e-commerce)*?

III. Pertanyaan wawancara dengan Pakar Pajak:

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai Pajak Penghasilan atas aktivitas perdagangan *online (e-commerce)*?
2. Menurut bapak/ibu berapa potensi pajak yang dapat digali pemerintah atas penghasilan perdagangan *online (e-commerce)*?
3. Menurut bapak/ibu bagaimana peranan Pajak Penghasilan atas aktivitas perdagangan *online (e-commerce)* terhadap perekonomian Indonesia?
4. Menurut bapak/ibu langkah apa yang harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menggali potensi tersebut?
5. Keadala apa saja yang mungkin dihadapi Direktorat Jenderal Pajak dalam penerapan Pajak Penghasilan atas aktivitas perdagangan *online (e-commerce)*?
6. Menurut bapak/ibu bagaimana cara yang dapat dilakukan Direktorat jenderal Pajak untuk mengatasi kendala tersebut?
7. Apakah bapak/ibu pernah melaksanakan pelatihan tentang potensi atau implementasi UU PPh tentang pendapatan dari perdagangan *online*?
8. Apakah bapak/ibu mempunyai saran untuk perpajakan di Indonesia terkait dengan Pajak Penghasilan atas aktivitas perdagangan *online (e-commerce)*?

IV. Pertanyaan wawancara dengan Perdagangan *online (e-commerce)*:

1. Mengapa anda memilih *online shop* sebagai bentuk usaha?
2. Sudah berapa lama anda menjalankan usaha tersebut?
3. Berapa omset yang anda dapat perbulan?
4. Apa yang pertamakali terlintas di dalam pikiran anda saat mendengar kata pajak?
5. Apakah anda pernah mendapat sosialisasi mengenai pajak?
6. Menurut anda apakah aktivitas perdagangan *online (e-commerce)* dapat dikenakan pajak?
7. Apa pendapat anda tentang pajak perdagangan *online (e-commerce)*?
8. Apakah anda memiliki NPWP?
9. Apakah anda setuju jika penghasilan dari transaksi perdagangan *online (e-commerce)* dikenakan pajak penghasilan?
10. Apakah anda setuju jika ada batasan transaksi perdagangan *online (e-commerce)* yang dikenakan pajak?
11. Anda lebih memilih diadakan pajak atas dasar omset atau dari laba kegiatan usaha?

V. Pertanyaan dengan Ahli Teknologi Informasi

1. Bagaimana pengaruh media sosial terhadap pemasaran suatu produk atau jasa?
2. Bagaimana dampak positif dan negatif media sosial dalam pemasaran produk atau jasa?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pemasaran melalui media sosial?
4. Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut?
5. Bagaimana skema didapatkannya pendapatan dari media sosial?
6. Menurut regulasi dapatkah pemerintah secara langsung mengakses data dari sistem?
7. Secara teknis sistem informasi, bisakah pemerintah secara langsung bisa akses data dari sistemnya?
8. Bagaimana caranya?
9. Apakah ada sistem yang dapat melacak penghasilan dari media sosial?
10. Jika ada, bagaimana cara pelacakannya?


Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Skripsi atas:

Nama : **Delvina Dwi Septiani**
NIK : **20160420055**
Prodi : **Akuntansi**
Judul : **PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP
PENGUSAHA DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN *ONLINE*
(*E-COMMERCE*)
(Studi pada Pengusaha *Online* di Yogyakarta)**

Dosen Pembimbing : Drs. Afrizal Tahar, S.H., S.E., M.Acc., CA., Ak.


Telah dilakukan tes Turnitin filter 1 %, dengan indeks similaritasnya sebesar 15%.
Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ka. Ur. Pengelolaan



Laela Niswatin, S.I.Pust

Yogyakarta, 28-09-2019
yang melaksanakan pengecekan



Ikram Al- Zein, S.Kom.I

skripsi DELVINA DWI SEPTIANI

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	majalahpajak.net Internet Source	2%
2	digilib.esaunggul.ac.id Internet Source	2%
3	ojs.stiami.ac.id Internet Source	1%
4	eprints.uny.ac.id Internet Source	1%
5	www.scribd.com Internet Source	1%
6	eddiwahyudi.com Internet Source	1%
7	repository.unpas.ac.id Internet Source	1%
8	nandoxodnan.blogspot.ca Internet Source	1%
9	jraba.org Internet Source	1%

10	eprints.umg.ac.id Internet Source	1%
11	www.nusahati.com Internet Source	1%
12	conceptaccounting.blogspot.com Internet Source	1%
13	dosenpsikologi.com Internet Source	1%
14	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%
15	ortax.org Internet Source	1%
16	elib.unikom.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off